

SKRIPSI



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA
SATKER KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2022**

Disusun oleh:

Nama : Jordhi Mirza Rozaki
NPM : 2012521093
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

JAKARTA, 2023



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PADA
SATKER KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2022**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Terapan Oleh**

**Nama : Jordhi Mirza Rozaki
NPM : 2012521093
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : APN**

**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

JAKARTA, 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : JORDHI MIRZA ROZAKI
NPM : 2012521093
JURUSAN : ADMINSTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA SATKER KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2022

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pada 1 November 2023

Pembimbing



(Bambang Suhartono, S.Sos., ME.)

LEMBAR PENGESAHAN


Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tanggal (14 November 2023)

Ketua merangkap Anggota



(Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D.)

Sekretaris merangkap Anggota



(Aulia Rahmawati, S.Sos., M.Si.)

Anggota,



(Bambang Suhartono, S.Sos., ME)

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jordhi Mirza Rozaki

NPM : 2012521093

Jurusan *) : Administrasi Publik

APN MSDMA

Administrasi Bisnis: ABSP

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 1 November 2023
Penulis



Jordhi Mirza Rozaki

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian sebagai skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Prodi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME. selaku dosen pembimbing mulai dari KKP, Proyek Inovasi hingga Tugas Akhir serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi selama penyusunan penelitian yakni :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Sarjana Terapan;
3. Ketua Tim Penguji, Sekretaris dan Anggota;
4. Bapak Hilmy Agustian Atlantique, Akhmad Hisyam, Bagus Hendra Putra, Hergy Cahyono, Evan Ferazzy Ikhsan, Nisa Diah Awalia, Naoval, Iman Maulana Yusuf, Chandra Bayu Fajarwanto, Dimas Ainul Firmansyah, dan Tintin Kurniawati yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini;
5. Segenap dosen dan staf Politeknik STIA LAN yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Keluarga yang peneliti cintai, Ayah (Drs. Lilik Wuryanto), Ibu (Dra. Dwi Suryanti) dan Kakak (Dr. Willy Ihsan Rizkyanto, S.Pd., M.Pd.) atas segala dukungan moral dan materil serta doa yang telah diberikan kepada peneliti selama ini.
7. Bagas, Rafiq, Agung, dan Farhan yang dengan setia menemani penulis mengerjakan skripsi saat penulis membutuhkan masukan.
8. Seluruh Teman-teman penulis di Prodi Administrasi Pembangunan Negara Angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu

peneliti menerima masukan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Peneliti berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan dan dapat menginspirasi bagi pembaca.

Jakarta, 1 November 2023
Peneliti

Jordhi Mirza Rozaki

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022. Teori yang digunakan yaitu model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan organisasi, (4) karakteristik lembaga, (5) lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, dan (6) disposisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: studi literatur, observasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 10 (sepuluh) orang *key informant* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung pada proses pemenuhan IKPA. Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari aspek standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan organisasi, karakteristik lembaga, lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, dan disposisi bahwa kebijakan tersebut belum berjalan dengan optimal dalam pelaksanaannya, karena masih terdapat kekurangan yaitu; belum optimalnya manfaat kebijakan, para pengelola keuangan belum mengetahui kebijakan tersebut, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tidak dilaksanakan secara rutin, lemahnya koordinasi antara Biro Umum dan Biro Perencanaan dalam pelaksanaan anggaran dan hanya Sebagian pegawai yang mengetahui kebijakan tersebut. Saran penelitian ini yaitu; kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin, meningkatkan peran pimpinan dan auditor internal dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, mengadakan Bimtek kepada pengelola anggaran, menyusun aturan pelaksanaan atau SOP, menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai acuan pengeluaran, dan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pegawai.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the Budget Implementation Assessment Policy in the Working Unit of the Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2022. The theory used is the policy implementation model according to Donald Van Meter and Van Horn (1975), namely (1) policy standards and objectives, (2) resources, (3) inter-organizational communication and organizational strengthening, (4) institutional characteristics, (5) political, social and economic environment, and (6) disposition. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The techniques used for data collection are literature study, observation, and interviews. This research used structured interviews conducted with 10 (ten) key informants who had knowledge and direct involvement in the IKPA fulfillment process. The conclusion of this research is that the implementation of the policy is viewed from the aspects of policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and organizational strengthening, institutional characteristics, political, social, and economic environment, and the disposition that the policy has not run optimally in its implementation, because there are still deficiencies that are; the benefits of the policy are not yet optimal, financial managers are not aware of the policy, monitoring, and evaluation of budget implementation is not carried out routinely, there is weak coordination between “Biro Umum” and “Biro Perencanaan” in implementing the budget and only a few employees are aware of the policy. The suggestions for this research are; routine monitoring and evaluation activities for budget implementation, increasing the role of leaders and internal auditors in evaluating budget implementation, providing technical guidance to budget managers, preparing implementation rules or SOPs, using the Performance Agreement as a reference for expenditure, and socializing these policies to all employees.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	8
B. Konsep Kunci.....	15
C. Kerangka Berpikir.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Teknik Pengumpulan Data.....	22
C. Instrumen Penelitian.....	25
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Penyajian Data.....	30
B. Pembahasan.....	39
C. Sistesis Pemecahan Masalah.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	64
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nilai IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 s.d 2023	5
Tabel 2 Key Informant	23
Tabel 3 Matriks Pengembangan Instrumen	26
Tabel 4 Capaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022	35
Tabel 5 Jumlah Revisi Anggaran Berdasarkan Satker	36
Tabel 6 Pedoman Telaahan Dokumen	64
Tabel 7 Pedoman Wawancara	64
Tabel 8 Pedoman Observasi	65
Tabel 9 Hasil Telaahan Dokumen	66
Tabel 10 Hasil Wawancara	67
Tabel 11 Hasil Observasi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sasaran Perubahan Indikator Kinerja dalam IKPA Tahun 2022	4
Gambar 2 Kerangka Berpikir	19
Gambar 4 Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	30
Gambar 5 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	31
Gambar 6 Wawancara dengan Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara, Biro Perencanaan	40
Gambar 10 Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku PPK Deputi Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi	42
Gambar 13 Undangan Rapat Pembahasan Indikator Penyelesaian Tagihan	43
Gambar 15 Wawancara dengan Auditor, Inspektorat	44
Gambar 16 Surat Penyampaian LLAT kepada K/L	45
Gambar 17 Undangan Rapat Pembahasan Anggaran dan IKPA	46
Gambar 18 Manual IKU Indikator IKPA Kepala Biro Umum Tahun 2022	47
Gambar 7 Wawancara dengan Pejabat Fungsional Analisis APBN selaku PPSPM	47
Gambar 19 Lampiran Undangan Biro Umum tentang Penyelesaian Tagihan	49
Gambar 20 Wawancara dengan Staf Pengelola Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi	50
Gambar 21 Surat Dirjen Perbendaharaan Tentang Reviu Pelaksanaan Anggaran K/L	52
Gambar 9 Kepala Subbagian Urusan Dalam selaku PPK Sekretariat	54
Gambar 22 Nota Dinas Penyampaian Reformulasi IKPA Tahun 2022	55
Gambar 23 Wawancara dengan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat	56

DAFTAR SINGKATAN

K/ L	: Kementerian / Lembaga
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Belanja
BUN	: Bendahara Umum Negara
PA	: Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TUP	: Tambahan Uang Persediaan
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
RPD	: Rencana Penarikan Dana
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
BLU	: Badan Layanan Umum
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
OM-SPAN	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
IKPA	: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
GUP	: Ganti Uang Persediaan
RO	: Rincian Output
Satker	: Satuan Kerja

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah rangkaian pengaturan keuangan negara sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan sumber-sumber penerimaan negara serta mengalokasikan dalam bentuk belanja negara secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan rakyat. Bentuk pengelolaan keuangan negara ini diwujudkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan program pemerintahan dan arah pembangunan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Belanja yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya diikuti dengan pola penyerapan anggaran ideal dan mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan anggaran merupakan tahap yang krusial karena menentukan kualitas kinerja anggaran K/L (Kementerian/ Lembaga). Setiap tahun anggaran, K/L menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya. Selain menentukan rincian kegiatan anggaran, K/L juga menyusun rencana penarikan dana setiap bulan yang akan menjadi dasar Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran tiap bulan. Apabila suatu perencanaan anggaran disusun tidak sesuai dengan tujuan dan kondisi K/L, maka akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan penting setelah tahap perencanaan dalam siklus pengelolaan keuangan negara, tahapan pelaksanaan anggaran dimulai dari terbitnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebagai dokumen sumber, acuan, dan alat pengendali bagi K/L dalam melaksanakan belanja negara. Referensi DIPA yang diterima K/L menjadi acuan dalam menyusun rencana kegiatan dan melakukan perikatan dengan pihak penyedia barang dan jasa atau pihak ketiga sebagai mitra pengadaan barang dan jasa.

Kementerian Keuangan telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran, salah satunya dengan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja, Menteri Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA (Pengguna Anggaran) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran. Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran tersebut, digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, pengendalian belanja negara dan peningkatan efisiensi anggaran belanja. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tersebut meliputi:

1. kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan adalah untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan anggaran yaitu Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA serta Pagu minus
2. kepatuhan terhadap regulasi yang meliputi daftar kontrak, pengelolaan UP (Uang Persediaan)/ TUP (Tambahan Uang Persediaan), dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
3. efektifitas pelaksanaan kegiatan meliputi penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, Retur SP2D, dan capaian output.
4. efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran meliputi seluruh belanja beban APBN di lingkup K/L masing-masing, yang dibiayai dari seluruh sumber dana, seperti: rupiah murni, pinjaman dalam dan luar negeri, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), BLU (Badan Layanan Umum), Hibah, dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Monitoring dan evaluasi dilakukan pada seluruh rangkaian proses tahapan pelaksanaan anggaran yang bersifat kebijakan, teknis operasional, dan administrasi yang dimulai dari proses pengesahan dokumen anggaran, pembuatan komitmen, penyerahan barang/jasa, pengujian tagihan dan persetujuan pembayaran, hingga pencairan dana terkait dengan pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai target serta sasaran *output*, *outcome*, dan *impact* pembangunan sesuai tanggungjawab K/L masing-masing.


Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyediakan aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) untuk mempermudah K/L melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran. Pada bulan Mei tahun 2018, Ditjen Perbendaharaan juga telah mengintegrasikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ke dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) agar seluruh K/L dan satker (satuan kerja) dapat melihat hasil kinerja pelaksanaan anggarannya melalui aplikasi OM SPAN. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L menjadi acuan untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan APBN pada K/L. Terdapat 12 indikator dalam IKPA yaitu penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP (Uang Persediaan) /GUP (Ganti Uang Persediaan), penyampaian data kontrak, perencanaan kas, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) bendahara, kesalahan SPM (Surat Perintah Membayar), retur SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dispensasi SPM, dan pagu minus. Melalui penetapan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, Kementerian Keuangan menambah 1 (satu) indikator baru sehingga penilaian kualitas pelaksanaan anggaran menjadi 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada IKPA tahun 2020 terdapat penambahan indikator konfirmasi capaian output serta reformulasi 4 (empat) indikator yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP & TUP.

Petunjuk teknis penilaian IKPA kembali mengalami perubahan, sejak diundangkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020. Pada IKPA Tahun 2022, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Kementerian Keuangan kembali mengubah paradigma evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, dari sebelumnya fokus pada perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi dukungan percepatan belanja dan hasil output.

Perubahan tata cara evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran ini diharapkan dapat mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja dan mendorong akselerasi belanja, serta capaian output belanja lebih terarah sehingga

berkontribusi dalam pembentukan hasil ekonomi terbaik dan kesejahteraan sosial. Perubahan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-05/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pada Juknis IKPA terbaru ini terdapat penyederhanaan indikator yang awalnya 13 menjadi 8 (delapan) indikator saja. Untuk indikator Pagu Minus, LPJ Bendahara, Retur SP2D, Pengembalian SPM, dan Perencanaan Kas dihilangkan dari ketentuan penilaian IKPA.

Sasaran perubahan indikator penilaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1 Sasaran Perubahan Indikator Kinerja dalam IKPA Tahun 2022
 Sumber : djpb.kemenkeu.go.id (2022)

Kerangka reformulasi IKPA TA 2022 disusun berdasarkan *logical framework* dalam *value for money* yang mewakili aspek *input value*, *input*, dan *output*, yang kemudian dijabarkan dalam siklus pelaksanaan anggaran, dimulai dengan pengukuran kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari ketiga aspek di atas, aspek kualitas perencanaan memiliki proporsi 20% dari total penilaian IKPA, paling rendah jika dibandingkan dengan bobot dari kedua aspek lainnya, yaitu aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 55% dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 25%. Untuk penguatan aspek *value for money*, reformulasi IKPA ini lebih mengutamakan pencapaian output sebagai indikator kinerja yang paling signifikan karena memiliki bobot yang tinggi sekaligus mendorong pencapaian *outcome* lebih awal. Selain itu juga untuk mendorong percepatan belanja melalui penyerapan

anggaran sesuai *trajectory*, mendorong percepatan pelaksanaan belanja kontraktual, meningkatkan pengelolaan UP & TUP, dan mengurangi penumpukan pencairan dana di akhir tahun, serta mendorong berkurangnya kendala teknis administratif yang menghambat pelaksanaan anggaran.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022 pada tahun 2022 yaitu Deviasi Halaman III DIPA dan Belanja Kontraktual. Ketidaksiesuaian antara realisasi anggaran bulanan terhadap RPD masih diatas 5% tingkat deviasinya, rencana pengeluaran bulanan menurut jenis belanja belum memiliki formulasi yang tepat. Selain itu, jumlah keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN juga cukup tinggi. Pada tahun 2020, capaian salahsatu indikator penilaian IKPA yaitu Belanja Kontrak sangat rendah dan menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada urutan pertama K/L mitra KPPN Jakarta II yang paling tinggi jumlah keterlambatan pendaftaran data kontrak. Berikut ini capaian nilai IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 s.d 2023:

Tabel 1 Nilai IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2019 s.d 2023

Aspek	Indikator	Nilai Tahun 2019 s.d 2023				
		2019	2020	2021	2022	*2023
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	66,67	100	87,5	100	100
	Deviasi Halaman III DIPA	71,51	70,8	83,11	86,34	77,93
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100	87,33	100	94,48	87,48
	Belanja Kontraktual	54	34	73	94,24	100
	Penyelesaian Tagihan	55,25	78,15	77,34	87,82	99,18
	Pengelolaan UP dan TUP	100	100	100	88,27	94,15
	Dispensasi SPM	100	0	100	100	100
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	-	100	100	100	100

*Data capaian IKPA per-Juli 2023, Sumber : Aplikasi OM-SPAN

Hasil penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diatas dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan anggaran khususnya dalam mewujudkan belanja yang berkualitas, penguatan *value for money* dan *fairness treatment* atas kinerja anggaran, dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, IKPA juga menjadi salah satu komponen dalam pemberian insentif kinerja anggaran dan variabel dalam penilaian reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan permasalahan dan dasar diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022”**

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dan sebagaimana yang telah diuraikan dengan jelas diatas, maka dapat dirumuskan bahwa fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022?”**

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu hal positif baik kepentingan dunia akademik maupun dunia praktis. Semua penelitian jika dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang benar maka dapat menghasilkan dan memberikan sebuah manfaat baik terhadap dunia akademik maupun dunia praktis. Selain itu, diharapkan dapat memotivasi peneliti sendiri untuk mengembangkan penelitian serupa lebih lanjut. Berikut manfaat-manfaat hasil penelitian yang dapat disumbangkan bagi beberapa pihak:

1. Manfaat Terhadap Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022, dalam rangka peningkatan dan memperkaya ilmu pengetahuan pada bidang keuangan negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara serta para akademisi yang berminat pada

pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di lingkup pemerintahan.

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat mengevaluasi terkait kendala-kendala yang dihadapi para pengelola keuangan dalam Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.